



SURAT KEPUTUSAN KEPALA LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG
Nomor : TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB EMPAT LAWANG

KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB EMPAT LAWANG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Lapas Kelas IIB Empat Lawang dengan Keputusan Kepala Lapas Kelas IIB Empat Lawang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggungjawab Perawatan Tahanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);
8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
11. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Rumah Tahanan Negara Dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara; Indonesia nomor M.HH-05.OT.02.01 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Dan Maklumat Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1997 Tanggal 12 Februari 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 1987 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG
- KESATU : Standar Pelayanan pada Lapas Kelas IIB Empat Lawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Lapas Kelas IIB Empat Lawang meliputi ruang lingkup pelayanan:
1. Layanan Kunjungan Tatap Muka
 2. Layanan Pengaduan dan Informasi
 3. Layanan Pembinaan Narapidana/WBP
 - a. Asimilasi Tindak Pidana Khusus
 - b. Asimilasi Tindak Pidana Umum
 - c. Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu Online
 - d. Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum Online
 - e. Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu Online
 - f. Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum Online
 - g. Izin Luar Biasa
 - h. Pemandahan Atas Permintaan Sendiri
 - i. Pembebasan Bersyarat Online
 - j. Remisi Online
 - k. Layanan Asimilasi Rumah
 - l. Pembinaan Kemandirian WBP
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat Dalam penyelenggaraan pelayanan public
- KEEMPAT : Gambaran umum, Komponen Standar Pelayanan dan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan Ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Empat Lawang
Pada Tanggal : 22 Februari 2024
Kepala,

Tutut Prasetyo
NIP 198101132000121001



GAMBARAN UMUM

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana”.

Dari rumusan tersebut, dapat dinyatakan juga bahwa pada hakekatnya makna Pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian dalam pemberian pelayanan dan penegakan hukum serta pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pemasyarakatan Pasal 3 dinyatakan bahwa “Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”.

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Kemudian Pasal 12 UU No 12 Tahun 1995 menyatakan bahwa :

(1) Narapidana berhak :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;

- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pemasyarakatan mempunyai fungsi dalam hal :

1. Pelayanan masyarakat;
2. Penegakan hukum;
3. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Keempat fungsi tersebut dilaksanakan secara terpadu, seimbang dan simultan, dan oleh karenanya tugas dan fungsi pemasyarakatan tersebut secara implementatif pada dasarnya mencakup empat aspek tersebut. Fungsi Pemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia melalui 4 Unit Pelaksana Teknis, yaitu : Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Balai Pemasyarakatan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang adalah Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan fungsi pemasyarakatan di wilayah kota Empat Lawang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang beralamat di Jl Tebing Benteng No.13 Kecamatan Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang. Jumlah sumber daya manusia yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang per- seksi adalah sebagai berikut :

a. Kepala Lembaga Pemasyarakatan	: 01 orang
b. Sub Bagian Tata Usaha	: 06 orang
c. Seksi Keamanan dan Ketertiban	: 03 orang
d. Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik & Kegiatan Kerja	: 07 orang
e. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan	: 18 orang
<hr/>	
Total	: 35 orang

Sarana, prasarana dan fasilitas pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang meliputi lahan parkir, 1 buah gedung perkantoran, 4 rumah dinas, masjid, koperasi, poliklinik, ruang pelayanan kunjungan yang berisi meja dan kursi pelayanan, perangkat komputer, perangkat foto dan sidik jari, ruang tunggu, meja penulisan, media hiburan berupa televisi, media informasi berupa banner, spanduk, papan pengumuman, brosur, website, email, instagram, alat transportasi kantor berupa motor dan mobil dinas.

Kompetensi pelaksana terdiri dari pegawai yang telah lulus dan diangkat menjadi PNS sesuai dengan kriterianya terdiri dari lulusan Pasca Sarjana, Sarjana, Ahli Madya dan SMA. Pelaksana berkompeten dan memahami tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang dan masing-masing Kepala Seksi terhadap bawahannya secara langsung dan berkesinambungan.

Jaminan Pelayanan diwujudkan melalui kualitas pelayanan yang diberikan melalui kepastian bahwa permohonan yang diproses adalah permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan benar dan seluruh persyaratan, tata cara sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan diwujudkan melalui penetapan Maklumat dan Janji Pelayanan yang telah disebarluaskan agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat. Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui evaluasi langsung oleh atasan kepada bawahan setiap harinya perkegiatan dan setiap bulan secara berkala oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang melalui laporan bulanan.

Pelayanan Publik Utama pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Empat Lawang terdiri dari 4 (empat) pelayanan, yaitu:

- a. Pelayanan Kunjungan WBP Online Berbasis Teknologi Informasi
- b. Pelayanan Pengusulan PB (Pembebasan Bersyarat), CB (Cuti Bersyarat), CMB (Cuti Menjelang Bebas) online berbasis Sistem Database Pemasyarakatan.
- c. Pelayanan pembinaan kepribadian
- d. Pelayanan informasi terpadu

Kepala

Tutut Prasetyo
NIP 198101132000121001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB EMPAT LAWANG
Jalan Tebing Benteng No. 13 Telpn (0702) 21009 Email : lapas.elang@gmail.com

Lampiran 1 : Penetapan Standar Pelayanan
Nomor :Tahun 2024
Tanggal : 22 Februari 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN KUNJUNGAN ONLINE**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Layanan Kunjungan Online	Mengisi form pendaftaran kunjungan online	<ol style="list-style-type: none">1. WBP mendaftar kunjungan online kepada petugas pos2. WBP menunggu panggilan untuk melakukan kunjungan online3. WBP melakukan kunjungan online di ruang kunjungan	Waktu melakukan kunjungan online selama 8 menit	Tidak dipungut biaya	Kunjungan online (Vcall)	Email : lapas.elang@gmail.com

Kepala

Tutut Prasetyo
NIP 198101132000121001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB EMPAT LAWANG

Jalan Tebing Benteng No. 13 Telpn (0702) 21009 Email : lapas.elang@gmail.com

Lampiran 2 : Penetapan Standar Pelayanan

Nomor :Tahun 2024

Tanggal : 22 Februari 2024

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Layanan Pengaduan	1. Isi Pengaduan 2. Buku Pengaduan	1. Masyarakat melaporkan pengaduan 2. Petugas mencatat pengaduan di buku register pengaduan 3. Petugas melakukan verifikasi terhadap substansi pengaduan 4. Petugas melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan 5. Petugas menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu	10 (Sepuluh) Menit	Biaya Nol Rupiah	Pengaduan terjawab	Email: lapas.elang@gmail.com Hotline: ((0274) 376126; 375802) WA Pengaduan : +62 895353545444 Aplikasi Pengaduan : SIPADU Web Pengaduan : E-Lapor (lapor.go.id)
1	Layanan Informasi Terpadu	1. Identitas diri (KTP, SIM, Pasport) 2. Petugas informasi	6. Petugas informasi menyapa dan menanyakan	1. Informasi diberikan saat itu juga	Biaya Nol Rupiah	Tersampainya informasi yang dibutuhkan	Email: lapas.elang@gmail.com Hotline:

		mencatat identitas dan informasi yang dibutuhkan ke Buku Register Informasi	<p>keperluan pengunjung/pemohon informasi</p> <p>7. Petugas informasi meminta identitas pengunjung/pemohon informasi dan mencatatnya ke Buku Register Informasi</p> <p>8. Memberikan penjelasan terkait informasi yang dibutuhkan pengunjung/pemohon</p> <p>9. Mengarahkan pengunjung/pemohon untuk menemui petugas terkait informasi yang dibutuhkan (petugas Layanan Integrasi, petugas layanan aduan, petugas layanan kunjungan, petugas layanan kesehatan dan tata usaha bila terkait kedinasan)</p>	2. Informasi diberikan 1 x 24 jam jikalau membutuhkan persetujuan dari atasan		pengunjung/pemohon secara jelas, tepat dan transparan	((0274) 376126; 375802)
--	--	---	--	---	--	---	-------------------------

Kepala

Tutut Prasetyo
NIP 198101132000121001

Lampiran 4 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor :Tahun 2024
 Tanggal : 22 Februari 2024

	<p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB EMPAT LAWANG Jl Tebing Benteng No.13 Telepon : (0274) 375802-376126, Faksimili : (0274) 375802 Laman : www.lapaswirogunan.com Surel : lapas.wirogunan@yahoo.com</p>
---	---

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 LAYANAN PEMBINAAN NARAPIDANA/WBP**

No	Jenis Produk Pelayanan	Persyaratan	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Jangka Waktu	Biaya/Tarif	Produk Pelayanan	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan
1	Asimilasi Tindak Pidana Khusus	<ol style="list-style-type: none"> Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksanaan putusan Pengadilan Pengadilan telah membayar lunas denda Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa Narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya. Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana Daftar usulan 	<ol style="list-style-type: none"> Wali Pemasyarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP Petugas mendata Narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor Narapidana TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil 	<ol style="list-style-type: none"> Untuk di Lapas, kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP Untuk di Kanwil, kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan Sudah disidang TPP, pengusulan Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak 	Tidak ada tarif	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Kepala Lapas Surat Keputusan Kepala Kanwil Tentang Pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga. 	Email: lapas.elang@gmail.com Hotline : (0274) 376126;375802

		<p>narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi</p> <ol style="list-style-type: none">6. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana7. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan8. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau	<p>berdasarkan TPP Lapas/Rutan</p> <ol style="list-style-type: none">5. Lapas melaksanakan SK Asimilasi6. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor wilayah	<p>ketiga, dan penempatan di Lapas Terbuka disetujui atau ditolak</p>			
--	--	---	---	---	--	--	--

		<p>kepala desa;</p> <p>9. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum.</p> <p>10. Telah menjalani telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.</p>					
2	Asimilasi Tindak Pidana Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan berita pelaksanaan putusan pengadilan 2. Telah membayar lunas denda 3. Surat keterangan asli dari Kejaksaan bahwa narapidana yang bersangkutan tidak mempunyai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali Pemasarakatan mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada TPP 2. Petugas mendata narapidana yang telah memenuhi syarat berdasarkan laporan Wali/Asesor narapidana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk di Lapas, kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP 2. Untuk di Kanwil, kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan 	Tidak ada tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kepala LapasSurat Keputusan Kepala Kanwil tentang Pemberian Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di 	<p>Email: lapas.elang@gmail.com</p> <p>Hotline: (0274) 376126; 375802</p>

		<p>perkara atau tersangkut dengan tindak pidana lainnya.</p> <p>4. Laporan pembinaan yang dibuat oleh Wali/Asesor narapidana</p> <p>5. Daftar usulan narapidana yang memenuhi syarat untuk mendapatkan asimilasi</p> <p>6. Laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana</p> <p>7. Salinan (Daftar Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan</p> <p>8. Surat pernyataan</p>	<p>3. TPP Lapas/Rutan merekomendasikan usulan pemberian asimilasi kerja sosial kepada kepala Lapas/Rutan</p> <p>4. Kepala Lapas mengusulkan Asimilasi kerja sosial kepada Kanwil berdasarkan TPP Lapas/Rutan</p> <p>5. Lapas melaksanakan SK Asimilasi</p> <p>6. Dalam hal Asimilasi dilaksanakan secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, Kepala Lapas/Rutan menetapkan pemberian Asimilasi setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor wilayah</p>	<p>dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan Asimilasi secara mandiri dan/atau dengan pihak ketiga, dan penempatan di Lapas Terbuka disetujui atau ditolak</p>		Lapas Terbuka	
--	--	--	---	--	--	---------------	--

		<p>kesanggupan dari pihak yang akan menerima narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa;</p> <p>9. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan apabila di LAPAS tidak ada psikolog dan dokter, maka surat keterangan dapat dimintakan kepada dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum</p> <p>10. Telah menjalani telah menjalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		tetap.					
3	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu Online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir 4. Bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti 5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar 6. Kesetiaan kepada NKRI decara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia 7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali pemsarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas 3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemsarakatan 5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP 6. Kepala Lembaga Pemsarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk di Lapas, paling lama ± 14 hari kerja sejak Persyaratan Dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau Ditolak 2. Untuk di Kanwil, paling lama ± 14 hari kerja sejak Persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas atau Ditolak Untuk di Ditjen Pas, paling lama ±30 hari kerja Sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP, pengusulan sudah diputuskan 	Tidak ada biaya	Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemsarakatan	<p>Email: lapas.elang@gmail.com</p> <p>Hotline : (0274) 376126;375802</p>

		<p>8. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan</p> <p>9. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor.</p> <p>10. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana</p>		<p>untuk disetujui atau ditolak</p>			
4	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum Online	<p>1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan</p> <p>2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana</p> <p>3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun</p>	<p>1. Wali/ Asesor narapidana dan anak didik pemasyarakatan mengajukan nama nama narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas lapas</p> <p>2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas</p>	<p>1. Untuk di Lapas, ± 7 hari kerja sejak Persyaratan Dinyatakan lengkap dan Sudah disidang TPP, Pengusulan diteruskan ke Kanwil untuk mendapatkan Penetapan</p> <p>2. Untuk di Kanwil, ± 7 hari kerja Sejak</p>	Tidak ada biaya	Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan	<p>Email: lapas.elang@gmail.com</p> <p>Hotline : (0274) 376126;375802</p>

	<p>dan bersemangat baik</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana 5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun 6. Melampirkan kelengkapan dokumen <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi kutipan b. Putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan c. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali masyarakatan atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor d. Laporan penelitian masyarakatan yang dibuat oleh pembimbing masyarakatan yang diketahui oleh kepala BAPAS e. Surat 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan 5. Direktur Jenderal Pemasarakatan melaksanakan sidang TPP 6. Kepala Lembaga pemasarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB 	<p>Persyaratan Dinyatakan lengkap dan Sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri Menetapkan</p>			
--	--	---	--	--	--	--

		<p>pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan</p> <p>f. Salinan (Daftar huruf F) dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (kepala LAPAS)</p> <p>g. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala Lembaga pemasyarakatan (kepala LAPAS) Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS</p> <p>h. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum</p> <p>i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa</p>					
5	Cuti Menjelang	1. Telah menjalani paling	1. Wali Pemasyarakatan	1. Untuk di Lapas,	Tidak	Surat Keputusan	Email:

	<p>Bebas Tindak Pidana Tertentu Online</p>	<p>sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan</p> <p>2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana</p> <p>3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan</p> <p>4. Telah mendapatkan pertimbangan dari</p> <p>5. Direktur Jenderal Dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen:</p> <p>a. Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan</p> <p>b. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyrakatan</p>	<p>mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi persyaratan kepada Petugas Lapas</p> <p>2. Tim Pengamat Pemasyrakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas</p> <p>3. Kepala Lapas Mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil</p> <p>4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyrakatan</p> <p>5. Di Direktorat Jenderal Pemasyrakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP</p> <p>6. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat</p> <p>7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CMB</p> <p>8. Lapas melaksanakan SK pemberian CMB</p>	<p>paling lama ± 14 hari kerja sejak Persyaratan Dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP,</p> <p>2. Untuk di Kanwil, paling lama ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau Ditolak</p> <p>3. Untuk di Ditjen Pas, paling lama ±30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak</p>	<p>dipungut biaya</p>	<p>Menteri tentang Cuti Menjelang Bebas kepada Narapidana</p>	<p>lapas.elang@gmail.com</p> <p>Hotline : (0274) 376126;375802</p>
--	--	---	---	--	-----------------------	---	---

		<p>yang dibuat oleh Wali Masyarakat atau hasil assessment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor</p> <p>c. Laporan penelitian masyarakat yang dibuat oleh Pembimbing Masyarakat yang diketahui oleh Kepala Bapas</p> <p>d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Cuti Menjelang Bebas terhadap Narapidana dan Anak Didik Masyarakat yang bersangkutan</p> <p>e. salinan register F dari Kepala Lapas</p> <p>f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas</p> <p>g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Didik Masyarakat tidak akan melarikan diri dan</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>tidak melakukan perbuatan melanggar hukum</p> <p>h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan- Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama mengikuti program Cuti <p>6. Bagi WNA, harus melengkapi dokumen</p> <p>a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">- Kedutaan besar/konsulat negara; dan- Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan selama berada di wilayah Indonesia. <p>b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan</p> <p>c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

6	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum Online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan 2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua pertiga) masa pidana 3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan 4. Bagi Anak Negara : telah mencapai usia (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pembinaan 5. Melampirkan kelengkapan dokumen: <ol style="list-style-type: none"> a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis) dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali/Asesor Narapidana dan Anak Pidana mengajukan nama-nama Narapidana dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada Petugas Lapas 2. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil berdasarkan rekomendasi TPP Lapas 3. Kepala Kanwil atas nama Menteri memberikan persetujuan pemberian CMB berdasarkan rekomendasi TPP Kanwil 4. Kepala Kanwil mendelegasikan kepada Kepala Lapas untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk di Lapas, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak 2. Untuk di Kanwil, ± 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kepala Kanwil atas nama Menteri menetapkan pemberian CMB dan mendelegasikan kepada Kepala Lapas untuk menerbitkan Surat Keputusan CMB 	Tidak dipungut biaya	Surat keputusan Cuti Menjelang Bebas (CMB) Kepada Narapidana dan Anak Pidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas, Kanwil, dan/atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas, Kepala Kanwil dan/atau Dirjen Pemasyarakatan 3. Kepala Lapas, Kepala Kanwil, dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan 4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan
---	--	---	--	--	----------------------	--	---

		<p>b. Laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali masyarakat atau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh assessor</p> <p>c. Laporan penelitian masyarakat (Litmas) dari BAPAS tentang pihak keluarga yang akan menerima Narapidana dan Anak Pidana, keadaan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan Narapidana dan Anak Pidana</p> <p>d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian CMB terhadap Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan</p> <p>e. Salinan (Daftar</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>Huruf F) daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Pidana selama menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kepala LAPAS);</p> <p>f. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS;</p> <p>g. Surat pernyataan dari Narapidana dan Anak Pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum;</p> <p>h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga yang diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang menyatakan :</p> <p>- Narapidana dan</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>Anak Pidana tidak akan melarikan diri dan/atau melakukan perbuatan melanggar hukum; dan</p> <p>- Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana dan Anak Pidana selama mengikuti program Cuti Menjelang Bebas.</p>					
7	Fasilitas Bantuan Hukum	<p>Adanya permohonan pemberian bantuan hukum secara litigasi oleh para tahanan kepada pemberi bantuan hukum yang disampaikan melalui Kepala Lapas baik secara tertulis maupun secara lisan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri di bidang Hukum dan HAM dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum (Advokat, Paralegal, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum) yang telah lulus 2. Kepala LAPAS meneruskan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan dengan 	<p>Paling lama 5 hari kerja sejak permintaan disampaikan kepada Kepala Lapas sampai dengan pernyataan kesediaan atau penolakan secara tertulis oleh pemneri bantuan Hukum</p>	<p>Tidak ada biaya</p>	<p>Tersampaianny a permintaan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum</p>	<p>Email: lapas.elang@gmail.com</p> <p>Hotline : (0274) 376126;375802</p>

			<p>Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I</p> <ol style="list-style-type: none">3. Pemberi Bantuan Hukum memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum4. Apabila permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepada Kepala LAPAS atas permohonan pemberian bantuan oleh Tahanan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap5. Apabila Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaannya, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum hingga masalah				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Tahanan tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus</p> <p>6. Petugas LAPAS mencatat tahanan yang menerima bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum dalam buku khusus bantuan hukum</p> <p>7. Kepala LAPAS melaporkan Tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan</p> <p>8. Kepala LAPAS melaporkan Tahanan yang memperoleh bantuan hukum hingga perkaranya telah mempunyai kekuatan tetap kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq. Direktorat Jenderal</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>Pemasyarakatan</p> <p>9. Kepala LAPAS menyampaikan penolakan Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Tahanan yang mengajukan permohonan</p> <p>10. Kepala LAPAS melaporkan penolakan pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM R.I Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan</p>				
8	Izin Luar Biasa	<p>1. Permohonan tertulis dari Narapidana/ keluarga/ kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal :</p> <p>a. adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia</p> <p>b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya</p> <p>c. membagi warisan dari Narapidana / keluarga</p>	<p>1. Narapidana/keluarga/ kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan; Tim TPP Lapas bersidang dan merekomendasikan kepada Kalapas</p> <p>2. Kepala Lapas memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP</p>	Paling lama 1 hari kerja	Tidak ada biaya	Surat Izin Luar biasa Kepala Lapas	<p>Email: lapas.elang@gmail.com</p> <p>Hotline : (0274) 376126;375802</p>

			<p>3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas</p> <p>4. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasarakatan dan Polisi</p>				
9	Konsultasi Hukum Bidang Pemasarakatan	Adanya permohonan konsultasi dibidang pamasarakatan dari Kuasa Hukum Tahanan terkait pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum	<p>1. Kuasa Hukum Tahanan mengajukan permohonan konsultasi hukum di bidang pamasarakatan dalam rangka pemenuhan hak-hak tahanan dan kepastian hukum terkait penyelenggaran sistim pamasarakatan secara tertulis yang berisi identitas tahanan dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perkara</p> <p>2. Kepala Seksi Bantuan Hukum membuat telaahan terhadap permohonan yang disampaikan Kuasa Hukum Tahanan dengan cara :</p>	Waktu yang dibutuhkan sejak surat permohonan diterima sampai dengan tanggapan diberikan kepada pemohon adalah 3 hari kerja	Tidak ada biaya	Jasa Konsultasi Hukum di Bidang Pemasarakatan	<p>Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Direktur Bina Narapidana dan pelayanan Tahanan melalui sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut :</p> <p>a. Publik menyampaikan pengaduan</p> <p>b. Direktur Bina narapidana dan Pelayanan Tahanan mendisposisi kepada Kasubdit terkait dalam merespon pengaduan</p> <p>Hotline : (0274) 376126, 375802</p>

			<ul style="list-style-type: none">a. Mempelajari dan meneliti persoalan yang akan dipecahkanb. Membuat praanggapan yang beralasan berdasarkan data yang adac. Mengumpulkan fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan masalahd. Menganalisis permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Tahanan dengan pemecahan dan bertindak yang mungkin dapat dilakukane. Menyimpulkan intisari hasil diskusi untuk mencari pilihan untuk bertindak atau mencari jalan keluar <p>3. Kepala Seksi Bantuan Hukum Menyusun tanggapan</p> <p>4. Kepala Seksi Bantuan Hukum menyampaikan Hukum Tahanan tanggapan kepada</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

			kuasa				
10	Pemindahan Atas Permintaan Sendiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan tertulis dari narapidana/keluarga/kuasa hukum yang memuat alasan pemindahan 2. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berita cara pelaksanaan putusan 3. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin 4. Identitas penjamin (KTP & KK) 5. Syarat (Tambahan) <ol style="list-style-type: none"> a. Fotocopy Daftar b. Perubahan c. Pernyataan jaminan d. secara tertulis dari e. penjamin f. Surat Keterangan tidak g. memiliki perkara lain h. Surat Keterangan Dokter i. Salinan Kartu j. Pembinaan k. Daftar Registrasi "F" l. Litmas Asal dan Tujuan m. Keputusan TPP n. Lapas/Rutan dan Kanwil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan pemindahan dilengkapi dengan dokumen persyaratan fotocopy KK, KTP, Pernyataan Jaminan, Pernyataan biaya ditanggung pemohon 2. Terhadap permohonan tersebut, dilaksanakan penelitian kemasyarakatan (Litmas asal dan Litmas tujuan) 3. Kepala Lapas meneruskan permohonan pemindahan berdasarkan hasil sidang TPP kepada Kakanwil 4. Kakanwil berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan (untuk pemindahan dalam satu propinsi), untuk pemindahan keluar propinsi, Kakanwil membuat usulan pemindahan antar wilayah dan meneruskan kepada 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk permohonan yang diajukan di Lapas, paling lama 10 hari kerja sejak Persyaratan Dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Kanwil atau ditolak 2. Untuk permohonan yang diteruskan kepada Kanwil, paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Kakanwil menerbitkan surat (persetujuan/penolakan) sesuai rekomendasi TPP. Pengusulan diteruskan ke Ditjen Pas (untuk pemindahan 	Tidak ada biaya	Surat Persetujuan/ Penolakan Kepala Kanwil/Dirjen Pemasyarakatan Tentang Persetujuan atau Penolakan Permohonan Pemindahan Narapidana Atas Permintaan Sendiri	<p>Email: lapas.elang@gmail.com</p> <p>Hotline : (0274) 376126;375802</p>

		<p>o. Surat Pernyataan bahwa</p> <p>p. biaya pemindahan</p> <p>q. ditanggung oleh pemohon</p>	<p>Ditjen Pemasyarakatan</p> <p>5. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat</p> <p>6. Ditjen Pemasyarakatan berdasarkan sidang TPP menerbitkan surat persetujuan/penolakan sesuai rekomendasi TPP Pusat</p>	antar wilayah)			
11	Pembebasan Bersyarat Online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dipidana penjara paling singkat 1 tahun 6 bulan 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir 4. Bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti 5. Bagi Narapidana terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali Pemasyarakatan mengajukan nama narapidana yang telah memenuhi persyaratan TPP Lapas 2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas 3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian PB kepada kanwil 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal 	<p>Untuk di lapas paling lama kurang lebih paling lama 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke kanwil atau di tolak</p> <p>Untuk di kanwil paling lama kurang lebih 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, Pengusulan diteruskan ke</p>	Tidak ada biaya	Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Narapidana dan anak didik pemasyarakatan	<p>Email: lapas.elang@gmail.com</p> <p>Hotline: ((0274) 376126; 375802)</p>

		<p>kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan pernyataan ikrar</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana WNI 7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi WNA 8. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan 9. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik masyarakatan yang dibuat oleh wali masyarakatan atau hasil assessment resiko dan assessment keutuhan yang dilakukan assessor 	<p>pemasyarakatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP 6. Kalapas atas nama menteri menetapkan pembererian PB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK PB Online 8. Lapas Melaksanakan pemberian PB 	<p>Ditjen PAS atau ditolak</p> <p>Untuk di Ditjen PAS paling lama kurang lebih 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah sidang TPP, Pengusulan sudah diputuskan untuk diseujui atau di tolak</p>			
12	Remisi Online	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkelakuan baik 2. Narapidana telah menjalani pidana selama 6 bulan 3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik 4. Telah membayar lunas dan uang pengganti sesuai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali/Asesor mengajukan nama-nama Narapidana yang telah memenuhi syarat 2. TPP melakukan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kalapas 3. Kalapas mengusulkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lapas : 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap 2. Kanwil : 14 hari sejak pengajuan dari Kalapas 3. Dirjen : 14 Hari kerja sejak 	Biaya Nol Rupiah	SK Remisi	<p>Email: lapas.elang@gmail.com</p> <p>Hotline: ((0274) 376126; 375802)</p>

		<p>dengan putusan pengadilan untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi</p> <p>5. Bersedia bekerjasama dengan pihak penegak hukum yang dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum</p> <p>6. Putusan hakim, fotocopy putusan hakim, surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan pengganti pidana denda dari kalapas, SK sedang tidak menjalani CMB dari Kalapas, Salinan register F dari Kalapas, Salinan daftar perubahan dari Kalapas</p>	<p>pemberian Remisi kepada kanwil</p> <p>4. Kakanwil mengajukan usulan kepada Dirjen Pemasarakatan</p>	<p>pengajuan dari Kanwil</p>			
13	Layanan Asimilasi Rumah	<p>1. WBP telah menjalani ½ masa pidana</p> <p>2. Usulan dari petugas pemsarakatan</p>	<p>1. Petugas mengajukan usulan berkas WBP</p> <p>2. Mengajukan ke sidang TPP</p> <p>3. Hasil sidang TPP diajukan ke Kalapas</p> <p>4. Kalapas menerbitkan SK Asimilasi</p>	Jam kerja	Biaya Nol Rupiah	Asimilasi Rumah bagi WBP	<p>Email : lapas.elang@gmail.com</p> <p>Hotline : (0274) 376126, 375802</p>
15	Pembinaan	Bon kerja WBP	1. Petugas Pembinaan	5 (Lima) Jam	Biaya Nol	WBP mempunyai	Email :

	Kemandirian WBP		<p>melakukan bon WBP ke Petugas Blok</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. WBP melapor ke Petugas Blok 3. Petugas Pembinaan melaksanakan Apel Kegiatan dan Pengeledahan 4. WBP melakukan presensi masuk/mulai pembinaan 5. WBP melaksanakan kegiatan Pembinaan Kemandirian 6. Petugas Pembinaan melaksanakan Apel Kegiatan dan Pengeledahan 7. WBP melakukan presensi pulang/selesai pembinaan 8. Petugas Pembinaan menyerahkan WBP ke Petugas Blok 9. WBP melapor ke Petugas Blok 		Rupiah	skill/keahlian khusus sesuai masing-masing bidang yang mereka ikuti	lapas.elang@gmail.com Hotline : (0274) 376126, 375802
--	--------------------	--	--	--	--------	---	--



Kepala

Tutut Prasetyo
 NIP 198101132000121001

Lampiran 5 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor :Tahun 2024
 Tanggal : 22 Februari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATANLEMBAGA
 PEMASYARAKATAN KELAS IIB EMPAT LAWANG

Jl Tebing Benteng No.13 Telepon : (0274) 375802-
 376126, Faksimili : (0274) 375802

Laman : www.lapaswirogunan.com Surel : lapas.wirogunan@yahoo.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN KUNJUNGAN ONLINE

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Layanan Kunjungan Online	1. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakata 2. PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan 3. PP No. 57 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara n Pembinaan dan Pembimbingan 4. Kepdirjen PASTahun 2014 Tentang Standar	1. Komputer 2. Internet 3. Sound System 4. Timer	1. Petugas mampu berkomunikasi dengan baik 2. Petugas yang dapat memberikan pengarahan dengan baik kepada WBP 3. Petugas mampu melakukan pelayanan dengan baik 4. Petugas mampu mengoperasikan komputer	Pengawasan secara berjenjang oleh Kalapas, pejabat struktural Kantor Wilayah	Pelayanan dilakukan oleh petugas kunjungan online sesuai dengan jadwal kunjungan	1. Jaminan Pelayanan tanpa dipungut biaya 2. Jaminan WBP dapat menghubungi keluarga	Jaminan keamanan dengan tidak menyebarkan nomor setiap keluarga kepada orang lain	Evaluasi pelayanan dilakukan setiap hari setelah kunjungan online selesai dilaksanakan

		Pelayanan Pemasyarakatan							
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Kepala



Tutut Prasetyo
NIP 198101132000121001



Lampiran 6 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor :Tahun 2024
 Tanggal : 22 Februari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATANLEMBAGA
 PEMASYARAKATAN KELAS IIB EMPAT LAWANG

Jl Tebing Benteng No.13 Telepon : (0274) 375802-
 376126, Faksimili : (0274) 375802

Laman : www.lapaswirogunan.com Surel : lapas.wirogunan@yahoo.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN PENGADUAN DAN INFORMASI

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Layanan Pengaduan	1. Permenkumham RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Penanganan Laporan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan	1. Ruang Layanan Pengaduan 2. Buku Catatan Pengaduan 3. Isi Pengaduan 4. Komputer/ PC 5. Alat Tulis 6. Pamflet/ Brosur	1. Petugas mampu menerima pengunjung dengan baik 2. Petugas mampu menjawab pengaduan pengunjung 3. Petugas berintegritas	Pengawasan dilakukan Oleh Kalapas dan Pejabat Struktural	Pelayanan dilaksanakan oleh 3 orang: 1. Petugas Pengaduan 2. Tim PPID 3. Pejabat Struktural	1. Jaminan pelayanan tanpa di pungut biaya 2. Identitas pelapor dan isi pengaduan dijamin kerahasiaannya 3. Pengaduan pasti ditindaklanjuti	Isi pengaduan dijaga kerahasiaannya dan identitas pelapor dirahasiakan serta pengaduan pasti ditindaklanjuti secara akuntabel juga transparan	Petugas pelayanan pengaduan telah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP, petugas pelayanan pengaduan telah melakukan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima

		Publik							
2	Layanan Informasi Terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UUD 1945 2. UU No. 12/1995 tentang Pemasyarakatan 3. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 4. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 5. PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Warga Binaan Pemasyarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja informasi 2. Kursi 3. Komputer/ PC 4. Buku Register Informasi 5. Alat tulis 6. Pamleft atau brosur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pemasyarakatan Pedidikan minimal SMA 2. Mampu berkomunikasi dengan baik 3. Pernah mengikuti diklat public speaking 4. Menguasai komputer MS Office 	Pengawasan dilakukan Oleh Kalapas dan Pejabat Eselon 4	Pelayanan dilakukan oleh 3 orang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Staff Binadik 2. Tim PPID 3. Staff Minkamtib 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan pelayanan tanpa di pungut biaya 2. Pengunjung/ pemohon informasi dapat memperoleh akses informasi tanpa dipungut biaya, cepat dan akurat 	Informasi yang ada dijaga kerahasiaannya dan identitas pemohon dapat dirahasiakan serta informasi yang diberikan secara akuntabel juga transparan.	Evaluasi dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan dan dilakukan setiap hari sesudah pelayanan dilakukan



Kepala

Tutut Prasetyo
NIP 198101132000121001

Lampiran 7 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor :Tahun 2024
 Tanggal : 22 Februari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATANLEMBAGA
 PEMASYARAKATAN KELAS IIB EMPAT LAWANG

Jl Tebing Benteng No.13 Telepon : (0274) 375802-
 376126, Faksimili : (0274) 375802

Laman : www.lapaswirogunan.com Surel : lapas.wirogunan@yahoo.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN PENITIPAN UANG

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Layanan Penitipan Uang	1. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 2. UU No. 39 Tahun 199 tentang Hak Asasi Manusia 3. PP No. 57 Th 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan WBP 4. PP No. 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas	1. Meja Informasi 2. Kursi 3. Mesin Brizzi	1. Petugas mampu berkomunikasi dengan baik 2. Petugas berintegritas 3. Petugas mampu mengoperasi-kan mesin Brizzi	Pengawasan dilakukan Oleh Kalapas dan Pejabat Struktural	Pelayanan dilakukan oleh 1 orang	1. Jaminan pelayanan tanpa di pungut biaya 2. Penitipan uang saldo Brizzi kepada WBP terlayani secara tepat dan akurat.	Penitipan uang oleh pengunjung untuk pengisian saldo Brizzi WBP tersampaikan secara transparan diproses secara transparan dan akuntabel dibuktikan dengan adanya bukti transaksi kepada pengunjung.	Evaluasi dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan dan dilakukan setiap hari sesudah pelayanan dilakukan

		PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepala

Tutut Prasetyo
NIP 198101132000121001



Lampiran 8 : Penetapan Standar Pelayanan
 Nomor :Tahun 2024
 Tanggal : 22 Februari 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATANLEMBAGA
 PEMASYARAKATAN KELAS IIB EMPAT LAWANG
 Jl Tebing Benteng No.13 Telepon : (0274) 375802-
 376126, Faksimili : (0274) 375802
 Laman : www.lapaswirogunan.com Surel : lapas.wirogunan@yahoo.com

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN PUBLIK LAYANAN PEMBINAAN NARAPIDANA/WBP

No	Jenis Produk Pelayanan	Dasar Hukum	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan Internal	Jumlah Pelaksana	Jaminan Pelayanan	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Evaluasi Kinerja Pelaksana
1	Asimilasi Tindak Pidana Khusus	1. KUHP 2. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 3. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara	1. Komputer & Printer 2. Alat Tulis Kantor 3. Faksimili	1. Memahami Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01 PK.04.10 tahun 1999 tanggal 2 Pebruari 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas 2. Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakata	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Divisi Pemasarakatan	1. Wali/Asesor Narapidana 2. Pembimbing Kemasyarakatan 3. Kepala Bapas 4. Kepala Lapas 5. Kepala Kanwil	1. Pelayanan pemberian Asimilasi Tanpa dipungut Biaya 2. Pelayanan diberikan Secara responsif	1. Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi kerja dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan 2. Surat Keputusan Asimilasi kerja dapat dicabut apabila Narapidana memenuhi ketentuan pencabutan hak asimilasi	Evaluasi Kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

		<p>Pelaksanaan Remisi, Asimilasi Pembebasan Bersyarat Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat</p>		<p>n Nomor: E.06- PK.04.10 tahun 1992 tanggal 13 Januari 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas</p> <p>3. Memahami UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan</p> <p>4. Memahami PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan</p> <p>5. Memahami PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga</p>				<p>3. Karena tindak pidana umum maka asimilasi tindak harus kerja sosial</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				<p>Binaan Pemasarakatan</p> <p>6. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</p>					
2	Asimilasi Tindak Pidana Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. KUHP 2. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan 3. PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan 4. Peraturan Menteri Hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer 2. Alat Tulis Kantor 3. Internet 4. Faksimili 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01 PK.04.10 tahun 1999 tanggal 2 Pebruari 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas 2. Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakat- 	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di Lapas, Divisi Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali/Asesor Narapidana 2. Pembimbing Kemasyarakatan 3. Kepala Bapas 4. Kepala Lapas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemberian Asimilasi Tanpa dipungut Biaya 2. Pelayanan diberikan Secara responsif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Asimilasi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak 2. Penerbitan Surat Keputusan Asimilasi dijamin kerahasiannya sampai dengan diterima langsung oleh Narapidana yang bersangkutan 	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

				<p>an Nomor: E.06 PK.04.10 tahun 1992 tanggal 13 Januari 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Assimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas</p> <p>3. Memahami UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan</p> <p>4. Memahami PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>5. Memahami PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				Hak Warga Binaan Masyarakatan 6. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat					
3	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu Online	<ol style="list-style-type: none"> UU No 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan PP No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakatan PP No 32 tahun 1999 sebagai-mana diubah terakhir kali dengan PP no 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer dan Printer Internet Alat Tulis Kantor Scanner 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana-an Hak Warga Binaan Masyarakatan 	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat structural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Masyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> Wali/Asesor Narapidana Pembimbing Masyarakatan Staf/Petugas Lapas Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi Kepala Bapas Kepala Lapas Staf/Petugas Kanwil Kepala Bidang 	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanana n pemberian Cuti Bersyarat tanpa di pungut biaya Pelayanan diberikan Secara responsive 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Cuti Bersyarat memberikan legalitas bagi narapidana untuk mendapatkan hak bersyarat Penerbitan Surat Keputusan Cuti Bersyarat dijamin kerahasiaannya 	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

		<p>warga binaan pemasyarakatan</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat</p>		<p>2. Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>3. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p>		<p>dan Kepala Sub Bidang</p> <p>8. Kepala Divisi Pemasyarakatan</p> <p>9. Kepala Kanwil</p> <p>10. Staf/Petugas Ditjenpas</p> <p>11. Kepala Subdit dan Kepala Seksi</p> <p>12. Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan</p> <p>13. Dirjen Pemasyarakatan</p> <p>14. Menteri Hukum dan HAM</p> <p>15. Instansi penegak hukum lain</p>			
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--

				4. Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat					
4	Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum Online	<ol style="list-style-type: none"> 1. KUHP 2. UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakata 3. PP No 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemsarakatan 4. PP No 32 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah terakhir kali dengan PP No 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer 2. Internet 3. Alat Komunikasi 4. Alat Tulis Kantor 	Memahami Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat structural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemsarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wali Narapidana 2. Staf 3. Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kasubsi 4. Kepala Lapas 5. Staf atau Petugas Kanwil 6. Kepala Bidang dan Kasubid 7. Kepala Divisi Pas 8. Kepala Kanwil 9. Instansi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan pemberian CB tanpa dipungut Biaya 2. Pelayanan diberikan secara responsif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan pembebasan bersyarat memberikan legalitas bagi narapidana dan anak pidana untuk mendapatkan hak bersyarat Cuti 2. Penerbitan surat keputusan CB dijamin kerahasiaan-nya sampai dengan di terima langsung oleh narapidana anak yang bersangkutan 3. Surat keputusan CB dapat 	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

		5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 21 Tahun 2013 tentang syarat dan Tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat						dicabut apabila narapidana dan anak pidana melanggar ketentuan PB	
5	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakata 2. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan 3. PP No. 32 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan Printer 2. Internet 3. Scanner 4. Alat Komunikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakat-an 2. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang 					

		4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.		Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksana Hak Warga Binaan Masyarakat-an 3. Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat-an					
6	Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Umum Online	1. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan 2. PP No. 31	1. Komputer dan Printer 2. Internet 3. Scanner 4. Alat	1. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006					

	<p>Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>3. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP. No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: 21 tahun 2013 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</p>	komunika-si	<p>tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga binaan</p> <p>2. Memahami Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>3. Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang</p>					
--	--	-------------	---	--	--	--	--	--

				Petunjuk Pelaksanaan Pemeberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakat-an					
7	Fasilitas Bantuan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana (LNRI Tahun 1981 Nomor 76, TLNRI Nomor 3209) 2. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2009 Nomor 157, TLNRI Nomor 5076) 3. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (LNRI 1995 Nomor 77, TLNRI Nomor 5076) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan printer 2. Faksimili dan alat komuni-kasi lainnya 	Memiliki pengetahuan tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum	Pengawasan berjenjang oleh pejabat UPT Lapas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Lapas 2. Petugas Lapas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Fasilitas bantuan Hukum tidak dipungut biaya 2. Pelayanan diberikan secara responsif 	Permintaan bantuan hukum disampaikan secara resmi oleh Kepala Lapas kepada Pemberi Bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi yang diteteapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

- | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">4. UU nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LNRI Tahun 1999 nomor 157, TLNRI Nomor 5076)5. UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (LNRI Tahun 2011 Nomor 104, TLNRI Nomor 5248)6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP7. Peraturan pemerintah nomr 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|

		<p>Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan tanggungjawab Perawatan Tahanan</p> <p>9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemeberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum</p>							
8	Izin Luar Biasa	<p>1. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan</p> <p>2. PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan</p>	<p>1. Alat Tulis Kantor</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Printer</p> <p>4. Alat Komunikasi</p>	<p>1. Memahami PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan</p>	<p>Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat struktural di UPT Lapas/Rutan</p>	<p>Minimal 2 orang</p>	<p>1. Pelayanan izin luar biasa Tsanpa dipungut biaya</p> <p>2. Pelayanan Diberikan Secara Responsif</p>	<p>Surat izin luar biasa memberikan legalitas bagi Narapidana untuk keluar dari Lapas/Rutan sesuai dengan keperluannya</p>	<p>Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan</p>

		3. PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakatan		Hak Warga Binaan Pemasaryakatan 2. Memahami Keputusan Direktur Jenderal Pemasaryakatan Nomor E.22.Pr.08.03. Tahun 2001 tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Tugas Pemasaryakatan					
9	Konsultasi Hukum Bidang Pemasaryakatan	1. Undang Undang Nomor : 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor : 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5076 2. Undang-Undang Nomor 39	1. Alat Tulis Kanto 2. Komputer, Laptop dan Printer 3. Fotocopi 4. Undang-Undang dan Peraturan Perundangan di bidang Pemasaryakatan	Memiliki kemampuan dan pengetahuan dibidang hukum khususnya dibidang pemasaryakatan	Pengawasan dilakukan secara berjenjang dari staf sampai ke Direktlaporan yang dibuat dari setiap kegiatanur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan	Minimal 2 orang	Terjawabnya Semua Persolan tahanan yang dikuasakan kepada Kuasa Hukum Tahanan	1. Terjaminnya keselamatan Pemohon oleh karena dilindungi oleh Hak Asasi Manusia di dalam menyampai-kan pendapat-nya 2. Terjaminnya keselamatan pemohon karena dilindungi oleh undang-undang perlindungan saksi dan korban	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

Tahun 1999
Tentang Hak
Asasi Manusia
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1999
Nomor 157,
Tambahan
Lembaran
Negara Nomor :
5076

3. Peraturan
Pemerintah
Nomor : 31
Tahun 1999
tentang
pembinaan Dan
Pembimbingan
Warga Binaan
Pemasyarakatan

4. Peraturan
Pemerintah
Nomor : 32
Tahun 1999
tentang Syarat
Dan Tata Cara
Pelaksanaan
Hak Warga
Binaan
Pemasyarakatan
sebagaimana
telah diubah
terakhir kali
dengan
Peraturan

Pemerintah
Nomor : 99
Tahun 2012
tentang Syarat
Dan Tata Cara
Pelaksanaan
Hak Warga
Binaan
Pemasyarakatan

5. Peraturan
Pemerintah
Nomor : 58
Tahun 1999
Tentang Syarat-
Syarat Dan Tata
Cara
Pelaksanaan
Wewenang
Tugas dan
Tanggung
Jawab
Perawatan
Tahanan

6. Peraturan
Menteri Hukum
dan Hak Asasi
Manusia
Republk
Indonesia
Nomor:
M.HH.24.PK.01.
0 1.01 Tahun
2011 Tentang
Pengeluaran
Tahanan Demi
Hukum

		7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH.05.OT.01, 01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia							
10	Pemindahan Atas Permintaan Sendiri	<ol style="list-style-type: none"> UU RI No. 12 Tahun 1995 tentang Masyarakatan PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat PP No. 32 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 99 Tahun 2002 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer & Printer Alat Tulis Kantor Faksimili atau alat Komunikasi lainnya 	Memahami persyaratan dan mekanisme pemindahan Narapidana atas permintaan sendiri	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat structural di UPT Lapas/Rutan/Kanwil/Ditjenpas	<ol style="list-style-type: none"> Wali/Asesor Narapidana Pembimbing Masyarakatan Kepala Bapas Kepala Lapas/Rutan Kepala Kanwil Dirjen Masyarakatan (untuk pemindahan antar wilayah) Menteri Hukum dan HAM (untuk kasus-kasus tertentu) 	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan surat keputusan pemindahan atas permintaan sendiri bebas pungli Pelayanan diberikan secara responsive dan tepat waktu 	<ol style="list-style-type: none"> Pemindahan Dilakukan Dengan pengawasan dari Petugas Masyarakatan dan Petugas Polri Waktu pemindahan dirahasiakan 	Evaluasi kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

		Hak Warga Binaan Masyarakat-an							
11	Pembebasan Bersyarat	<ol style="list-style-type: none"> UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP Pemasyarakatan PP No 22 Tahun 1999 sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP No 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemsyakat Permenkumham No 21 Tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat 	<ol style="list-style-type: none"> Komputer Printer Internet Alat tulis kantor Scanner 	<ol style="list-style-type: none"> Memahami PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP Memahami Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Peunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP No 99 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat-an Memahami PP 	Pengawasan secara berjenjang oleh pejabat structural di Lapas, Kanwil, dan Ditjen Pemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> Wali/Asesor Narapidana Pembimbing Masyarakat-an Staf/Petugas Lapas Kepala Bidang dan Kepala Seksi dan/atau Kepala Sub Seksi Kepala Bapas Kepala Lapas Staf/petugas kanwil Kepala bidang dan kepala sub budang Kepala Divisi Masyarakat-an Kepala Kantor wilayah Staf/petugas Ditjen PAS Kepala Subdit dan Kepala Seksi Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan Dirjen 	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan Pembebasan Bersyarat tanpa dipungut biaya Pelayanan diberikan secara responsive 	<ol style="list-style-type: none"> Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat memberikan legalitas bagi narapidana untuk mendapatkan hak bersyarat Penerbitan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dijamin kerahasiaannya sampai dengan diterima langsung oleh narapidana yang bersangkutan Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat dapat di cabut apabila narapidana melanggar ketentuan Pembebasan Bersyarat 	Evaluasi Kinerja dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

				<p>No 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasaryakat-an</p> <p>4. Memahami Permenkumham No 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat</p>		<p>Pemasyarakat-an</p> <p>15. Menteri Hukum dan HAM</p> <p>16. Instansi penegak hukum lainnya</p>			
12	Remisi Online	<p>1. UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasaryakatan</p> <p>2. PP No. 32 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah terakhir kali Dengan PP No. 99 Tahun 2002 Tentang Syarat</p>	<p>1. Komputer, printer, internet</p> <p>2. Alat scanner</p> <p>3. Alat komunikasi</p> <p>4. Alat tulis kantor</p>	<p>Memahami dasar hukum UU Pemasaryakatan, PP No. 32, Permenkumham No 21 Tahun 2013</p>	<p>Pengawasan secara berjenjang oleh Kepala Lapas, Kantor Wilayah, Dirjen Pemasaryakatan.</p>	<p>Minimal 7 orang petugas :</p> <p>1. Wali</p> <p>2. Staff Registrasi</p> <p>3. Kasubsi Registrasi</p> <p>4. Kasi Binadik</p> <p>5. Kepala Lapas</p>	<p>Jaminan pelayanan remisi tanpa dipungut biaya</p>	<p>SK Remisi memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak remisi</p>	<p>Evaluasi dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan</p>

		<p>dan Tata Cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat</p> <p>4. Perpres Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi</p> <p>5. Narapidana telah menjalani pidana selama 6 bulan</p>							
13	Asimilasi Rumah	<p>1. UU No. 12 Tentang Pemasyarakatan</p> <p>2. PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP</p> <p>3. PP No. 32 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No.</p>	Komputer Internet SK Asimilasi	Petugas yang mampu memahami peraturan mengenai Asimilasi Rumah Petugas mampu menggunakan komputer	Pengawasan dilakukan oleh Kalapas	Pelayanan dilakukan oleh : 1. Staf Binadik 2. Staf KPLP 3. Staf Kamtib	WBP mendapatkan hak melakukan Asimilasi Rumah	SK Asimilasi Ramah memberikan legalitas bagi Narapidana untuk mendapatkan hak Asimilasi rumah	Evaluasi dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan

		<p>99 Tahun 2002 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat</p> <p>5. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemeberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19</p> <p>6. Keputusan</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		Menteri Hukum dan HAM RI Nomor. M.HH-19.PK.01.04. Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19							
15	Pembinaan Kemandirian WBP	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU no 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan 2. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana 3. UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM 4. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan 5. PP No. 31 Tahun 1999 Tentang 	Alat-alat untuk praktek Pembinaan Kemandirian di Bengkel Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Bimbingan Kerja yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan kecakapan di bidang Pembinaan Kemandirian 2. Bekerjasama dengan beberapa pihak ketiga yang memiliki kompetensi dalam melakukan Pembinaan Kemandirian 	Pengawasan secara berjenjang oleh Kepala Lapas, Kantor Wilayah, Dirjen Pemasarakatan di bidang Pembinaan Tahanan dan Narapidana	Pelayanan dilakukan Oleh 2 Pihak: <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Bimbingan Kerja yang memiliki kemampuan yang cakap dalam bidang Pembinaan Kemandirian 2. Pihak ketiga untuk berbagi ilmu dan mengasah keahlian WBP dalam melakukan Pembinaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan Pelayanan tanpa dipungut biaya 2. WBP mendapatkan Premi dari hasil mengikuti Kegiatan Kerja yang diadakan oleh UPT dalam Pembinaan Kemandirian 	Pembinaan Kemandirian menjadi bagian penting bagi terwujudnya tujuan Pemasarakatan sehingga para WBP menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat kembali diterima di masyarakat	Evaluasi dilakukan dengan memantau kegiatan sesuai dengan standar pelayanan dan dilakukan setiap hari sesudah pelayanan dikakukan

		Pembinaan dan Pembimbingan WBP 6. PP No. 57 Tahun 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggara n dan Pembinaan WBP 7. Surat Dirjen PAS No. E- PK.04.06.07 tertanggal 27 Maret 1998 tentang Peningkatan Pembinaan Agama bagi Warga Binaan Pemasarakatan				Kemandirian			
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--

Kepala



Tutut Prasetyo
NIP 198101132000121001





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB EMPAT LAWANG
Jalan Tebing Benteng No. 13 Telpon (0702) 21009 Email : lapas.elang@gmail.com

BERITA ACARA
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG

Nomor: W.14.PAS.PAS.1-1178-OT.02.02 Tahun 2024

Tanggal: 22 Februari 2024

Pada hari ini Senin, 22 Februari 2024 Lapas Kelas IIB Empat Lawang sebagai penyelenggara pelayanan publik bersama-sama dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik telah memeriksa dan menerima Standar Pelayanan yang telah disusun oleh Lapas Kelas IIB Empat Lawang untuk ditetapkan menjadi Standar Pelayanan Publik pada Lapas Kelas IIB Empat Lawang yang meliputi Layanan Bidang Pembinaan Narapidana Dan Pelayanan Tahanan, Layanan Bidang Keamanan Dan Ketertiban, Layanan Bidang Kesehatan Dan Perawatan Narapidana/Tahanan, Layanan Bidang Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak yang selanjutnya akan dipublikasikan baik secara manual maupun elektronik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Tutut Prasetyo	Kepala Lapas Kelas IIB Empat Lawang	

PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Sutrisno Tri Margiono	Pengunjung Lapas Kelas IIB Empat Lawang	
Anvar Andri Susilo	WBP Lapas Kelas IIB Empat Lawang	
Abyan Dhiya Ulhag	WBP Lapas Kelas IIB Empat Lawang	

Mengetahui
Kepala,

Tutut Prasetyo
NIP 198101132000121001